

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam adalah agama dengan jumlah umat terbanyak di Indonesia jika dibandingkan dengan umat dengan kepercayaan yang lain, menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* bertajuk *The Muslim 500* edisi 2023 menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia yang memeluk Agama Islam mencapai 237,55 juta jiwa. Jumlah ini merupakan jumlah yang terbanyak di Kawasan ASEAN¹.

Perkembangan muslim yang semakin meluas menyebabkan pengaruh besar terhadap ekosistem halal yang ada di Indonesia². Jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan suatu potensi keunggulan yang besar untuk mengembangkan ekosistem halal. Atas dasar itulah pemerintah terus mendorong optimalisasi potensi dan peluang pengembangan ekosistem halal di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (kemenprin) telah mengeluarkan dua peraturan Menteri perindustrian yang terkait, yang pertama yaitu mengenai Kawasan industri halal dan yang kedua yakni mengenai pembentukan pusat pemberdayaan industri halal³.

Ekosistem Halal merupakan suatu kegiatan atau tahapan yang meliputi beberapa aspek dan semuanya berorientasi terhadap kehalalan suatu produk maupun jasa. Di dalam konteks halal, ekosistem halal melibatkan banyak sekali unsur ataupun komponen-komponen, untuk mencapai tujuan bersama yaitu menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (*Global Hub of Halal Industry*), maka semua komponen tersebut harus berupaya bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian masing-masing unsur dalam ekosistem halal menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kompetensi dan amanat yang sudah diberikan dengan penuh tanggung jawab

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesiaterbanyak#:~:text=Laporan%20The%20Royal%20Islamic%20Strategic,mencapai%20237%2C55%20juta%20jiwa> diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 20.44

² Hariatin Widiya Diningrum and M.HI Shofiyun Nahidloh., S.Ag., "Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Nurul Kholil Dalam Menyambut Pembangunan KIH Prespektif Masalahah," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022): 194.

³ <https://kemenperin.go.id/artikel/22852/Kemenperin-Fokus-Bangun-Ekosistem-Halal-Nasional> diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 20.00

Memiliki jumlah penduduk muslim yang berkembang maka akan menjadi potensi keunggulan yang besar untuk perkembangan ekosistem halal sendiri, apabila ekosistem halal telah berkembang dengan baik maka Indonesia akan bisa menjadi pusat industri halal global. Dalam konteks halal Indonesia memiliki keunggulan dan kekuatan karena Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang dimana Undang-undang tersebut merupakan payung hukum untuk melaksanakan sertifikasi halal terhadap produk barang dan jasa. Adapun komponen ekosistem halal yang sangat berpengaruh yaitu faktor kemampuan industri halal dan jasa halal⁴.

Kemandirian di dalam Pondok Pesantren juga merupakan suatu bentuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal global dalam perkembangan ekosistem halal, kemandirian merupakan salah satu tujuan dalam pendidikan. Pesantren merupakan salah satu lembaga yang totalitas dalam mewujudkan kemandirian pesantren dengan sistem full day yang dilakukannya dalam 24 jam⁵.

Eksistensi Pondok Pesantren sendiri saat ini semakin berkembang pesat di tengah-tengah era modernisasi dan bisa bertahan (*Survive*) dengan identitasnya masing-masing, bisa dilihat dari sistem pendidikan, perekonomian dan juga kebijakan-kebijakan yang diterapkan di setiap pondok pesantren⁶.

Kemandirian Pondok Pesantren saat ini menjadi program prioritas Kementerian Agama, kemandirian ini maksudnya pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan untuk menopang tiga fungsi yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang tentang pesantren ini mengatur mengenai penyelenggaraan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat⁷.

⁴ LPPOM-MUI, "Jurnal Halal (Ekosistem Halal)," *Lppom Mui*, no. 154 (2022): 9–10.

⁵ <https://www.umsida.ac.id/pondok-pesantren-sebagai-sarana-pembentuk-kemandirian> diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 22.07

⁶ Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren* (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017), 4.

⁷ Presiden Republik Indonesia, "UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren," 2019.

Selain itu juga, di dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1252 Tahun 2021 tentang Peta jalan Kemandirian Pesantren disebutkan bahwa tujuan adanya keputusan dari KEMENAG ini untuk menjamin pelaksanaan program kemandirian pesantren dalam mengoptimalkan sumber daya pesantren dan untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan Masyarakat⁸.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki ratusan pondok pesantren di wilayah madura, Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang fokus pada pendidikan agama yang dimana membekali para santrinya dengan pengetahuan agama melalui pengajian kitab kuning sebagai sumbernya. Pada dasarnya Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berbasis Islami, yang didalamnya mengajarkan banyak sekali hal terutama dalam hal keagamaan yang dimana didalamnya mencakup tentang pendidikan moral dan juga akhlak yang mulia bagi para santrinya⁹.

Dalam perkembangannya beberapa pesantren mampu menerapkan bentuk-bentuk kemandiriannya dalam mengembangkan ekosistem halal baik dalam megembangkan sistem ekonomi, pendidikan dan juga dalam hal penerapan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pesantren menjadi kiblat utama dalam menerapkan bentuk-bentuk kemandiriannya dalam mengembangkan ekosistem halal. Selain itu juga, pesantren juga harus mampu memaksimalkan tata kelola yang benar dan tepat, tanpa disadari tata kelola yang tepat dan benar jika dilakukan dengan baik maka akan berpengaruh untuk meningkatkan eksistensi pesantren.

Di Kabupaten Sumenep salah satu Pondok Pesantren yang sudah menerapkan kemandiriannya dalam mengembangkan ekosistem halal yaitu Pondok Pesantren Al-Amien Perenduan Sumenep. Untuk meningkatkan kemajuan pesantren Al-amien sudah menerapkan kemandiriannya salah satunya dalam menerapkan kebijakan sehari-hari, salah satu contohnya pondok pesantren Al-amien memberikan hari libur kepada para santrinya tidak mengikuti libur yang diberikan oleh pemerintah, itu merupakan salah satu kebijakan yang sudah diterapkan Pondok Pesantren Al-amien dalam kemandiriannya.

⁸ Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1252 Tahun 2021 Tentang Peta Jalan Kemandirian Pesantren," n.d., 5.

⁹ Riskal Fitri and Syarifuddin Ondeng, "Pesantren Di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter," *Jurnal Al-Urwatul Wutsqa* 2, no. 1 (2022): 44.

Pada penelitian ini merupakan penelitian baru, namun kami juga membutuhkan beberapa referensi jurnal untuk memuat beberapa tinjauan Pustaka dari penelitian sebelumnya yang bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memperdalam masalah yang sedang di analisis oleh peneliti untuk dipelajari ataupun dikaji dari semua hasil sumber yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Tinjauan Pustaka yang diambil atau dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, Adapun yang diambil atau diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Cut Ernita Julistia, melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM Di Kota Medan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya UMKM di Kota Medan masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal terutama pada klasifikasi UMKM, selain itu juga peneliti juga menjelaskan bahwa UMKM di Kota Medan sudah banyak yang menjalankan ekosistem halal walaupun banyak dari UMKM belum memiliki sertifikat halal karena beberapa faktor¹⁰.

Kedua, Kholifatul Husna Asri, melakukan penelitian pada tahun 2022, dengan judul “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah salah satu upayanya melalui penguatan ekosistem halal value chain yang dalamnya mencakup sejumlah industri yang berkaitan dengan keperluan produk dan jasa halal. Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global. Selain itu, upaya pengembangan ekosistem halal value chain dalam pembangunan industri halal dimulai dari input sampai outcome-nya, terlebih dalam menghadapi era society 5.0¹¹.

Didalam pengembangan ekosistem halal sendiri ini dibentuk, dibangun dan diimplementasikan atas dasar ketentuan dasar hukum syariah, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Indikator inilah yang menjadi indikator yang bisa dikorelasikan dengan indikator yang ada di kemandirian Pondok Pesantren. Pondok Pesantren sebagai

¹⁰ Cut Ernita Julistia, “Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada UMKM Di Kota Medan,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2021): 254.

¹¹ Kholifatul Husna Asri and Amin Ilyas, “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0,” *Sharia Econimcs Journal* 1 (2022): 46, <https://doi.org/10.37010/alif.v1i1.712>.

lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pesantren sebagai kemandirian Pondok Pesantren tersebut.

Kemandirian Pesantren di MTA Putri Al-Amien di bidang peraturan menjadi otoritas pesantren di dalam mengimplementasikan sebuah peraturan tersebut. Keterkaitan sebuah peraturan dengan pengembangan ekosistem halal karena salah satu indikator pengembangan ekosistem halal yaitu adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan pemerintah. Seluruh peraturan yang diterapkan di MTA Putri Al-Amien dan menjadi otoritas tersebut sama-sama menjadi indikator kemandirian. Seluruh peraturan yang diterapkan di MTA Putri Al-Amien ini sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Maka, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam otomatis menerapkan peraturan yang berlandaskan ajaran agama Islam. Dalam hal ini, maka sangat kuat korelasinya dengan pengembangan ekosistem halal yang dituangkan oleh pemerintah melalui beberapa peraturan pemerintah, karena sesungguhnya peraturan pemerintah tentang pengembangan ekosistem halal itu salah satunya menggunakan landasan hukum syariah.

Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik menggunakan judul **“Kemandirian Pesantren Dalam Pengembangan Ekosistem Halal Tentang Penerapan Peraturan Di MTA Putri Al-Amien Prenduan Perspektif Masalah”**. Karena sangat menarik untuk diteliti apakah benar bahwa kemandirian Pondok Pesantren di MTA Putri Al-Amien dalam bidang peraturan ini bisa menjadi salah satu indikator pengembangan ekosistem halal.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah bentuk penerapan peraturan sebagai salah satu bentuk kemandirian MTA Putri Al-Amien sebagai pengembangan ekosistem halal?
- 1.2.2 Bagaimanakah bentuk penerapan peraturan sebagai salah satu bentuk kemandirian yang ada di MTA Putri Al-Amien sebagai pengembangan ekosistem halal dalam perspektif masalah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk penerapan peraturan sebagai salah satu bentuk kemandirian yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Putri Al-Amien.

1.3.2 Untuk mengetahui substansi peraturan sebagai salah satu bentuk kemandirian yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Putri Al-Amien dalam perspektif masalah.

1.4 Target Luaran

Terdapat beberapa luaran yang dilakukan dalam penelitian Kemandirian Pesantren Dalam Pengembangan Ekosistem Halal Tentang Penerapan Peraturan Di MTA Putri Al-Amien Prenduan Perspektif Masalah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target luaran

1.5 Jadwal	No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
	1.	Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi skala internasional	<i>Tercapai</i>
	2.	Logbook kegiatan penelitian	<i>Tercapai</i>
	3.	Laporan kemajuan penelitian.	<i>Tercapai</i>
	4.	Laporan akhir penelitian.	<i>Tercapai</i>
	5.	Poster	<i>Tercapai</i>

Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023			
		September	Oktober	November	Desember
1	Menyusun Proposal				
2	Perizinan Penelitian				
3	Pengumpulan Data				
4	Rekapitulasi Data				
5	Menyusun Laporan Kemajuan				
6	Analisis Data				

7	Menyusun Luaran Seminar Internasional				
8	Luaran Seminar Internasional				
9	Penyusunan Laporan Akhir				
10	Penyerahan Laporan Akhir				